



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor : 36-K/PMT-II / AD /X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Joni Aristiawan
Pangkat/NRP	: Mayor Arm/11030042040282
Jabatan	: Pabanda Anggaran Srendam II/Swj
Kesatuan	: Kodam II/Swj
Tempat tanggal lahir	: Pati, 25 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Perumdam Km. 9 Perumahan Arhanud Lama D-9 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/46/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/34/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/62-K/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
 5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/62-K/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 November 2016.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/34/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2016 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. **Terdakwa tersebut di atas Joni Aristiawan Mayor Arm NRP. 11030042040282**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Alternatif Pertama

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- **Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.**

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ninik Widyaningsih selaku kesatu dan Sdr. Joni Aristiawan (Terdakwa) selaku pihak kedua tertanggal 6 Mei 2013.

b. Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Mei 2013 dan Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000 ,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat yang dibuktikan oleh Oditur, yang selanjutnya membuktikan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa memang menagih uang kekurangan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena dalam Surat Pernyataan Saksi-2 punya kewajiban menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Saksi-2 baru mengirim uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2013 sebagai pinjaman untuk diikutkan dalam modal investasi CV. Indotronik dan setelah uang di tranter melalui setoran tunai melalui Bank BCA, Terdakwa mentranfer kepada Sdr. Albertus Primadhani sebagai pemilik CV. Indotronik melalui Tansfer E-Banking kemudian Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 mentransfer melalui Tansfer E-Banking kepada Sdr. Albertus Primadhani sebesar Rp.50.000.000;(lima puluh juta rupiah) untuk menutupi kekurangan Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah).
- b. Bahwa Saksi-2 baru mengirim kekurangannya pada tanggal 14 Mei 2013 kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2013 (Switching DB Transfer ke 002) Terdakwa mengirim melalui E-Banking BCA kepada Saksi-2 ke rekening BRI-nya, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).(Bukti terlampir)
- d. Bahwa Terdakwa pada Juli 2013 Terdakwa mengirim melalui M- Banking kepada Saksi-2 melalui rekening BRI-nya namun diakui Terdakwa pengiriman tersebut tidak melalui M-Banking BCA dan sampai saat ini tanda pengiriman tersebut belum di ketahui.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 (Switching DB Transfer ke 002) Terdakwa mengirim melalui M-Banking BCA kepada Saksi-2 melalui rekening BRI-nya, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).(Bukti terlampir)
- f. Bahwa Terdakwa pada bulan September dan seterusnya tidak mengirim lagi keuntungan sesuai kesepakatan dalam Surat Pernyataan dikarenakan Force Majeur/Keadaan memaksa (Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1545, Pasal 1553 KUHPer), hal ini dikarenakan CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indotronik tempat berinvestasi sudah tidak mampu membayarkan keuntungan kepada Nasabahnya.

g. Bahwa CV. Indotronik pada bulan Agustus sudah tidak bisa membayar keuntungan kepada seluruh nasabahnya di karenakan bangkrut, hal ini dikuatkan dengan berita dari beberapa media cetak sedangkan pemiliknya diantaranya adalah Sdr. Kurniawan bin Joyo Admojo dan Sdri. Kristin Dwi Kosrini alias Tetin binti Supandi sesuai Petikan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 609/PID.Sus/2013/PN. Bta dan Nomor : 609/PID.Sus/2013/PN.Bta. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan".(Bukti terlampir).

Dengan adanya Petikan Putusan tersebut menandakan bahwa CV. Indotronik memang benar adanya.

h. Bahwa Saksi tambahan Sdr. Amiruddin (Saksi-5) menyatakan mengetahui, Terdakwa ikut investasi ke CV. Indotronik dan Saksi-5 pernah ikut melalui Terdakwa yang selanjutnya langsung ikut menanamkan modal ke CV. Indotronik.

i. Bahwa Saksi-5 dan Saksi-3 pernah berkomunikasi melalui HP untuk menyelesaikan membicarakan dan memecahkan permasalahan Terdakwa dengan cara Saksi-5 menyediakan dan membayarkan uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2/Saksi-3 yang sisanya dicicil oleh Terdakwa namun ditolak Saksi-3 sehingga tidak ada kata sepakat, hal ini merupakan itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuan yang di miliki sampai saat sekarang.

j. Bahwa Saksi tambahan Sdr. Jauhari (Saksi-6) pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-6 ikut CV.Indotronik pada tahun 2012 karena melihat bahwa CV. Indotronik memang ada, secara fisik dengan melihat beberapa kantor yang digunakan untuk aktifitas menjalankan usahanya dan sudah mengamati selama 5 bulan bahwa para nasabah rutin memperoleh keuntungan sesuai dengan surat kontrak antara nasabah dengan CV.Indotronik serta mengetahui bahwa CV. Indotronik tidak mampu memenuhi kewajiban kepada membayar keuntungan kepada investornya karena bangkrut dan asset CV. Indotronik di daerah Oku masih ada.

k. Bahwa Saksi-2 mendengar usaha Terdakwa tidak semata dari orang tua Terdakwa, hal ini dibuktikan oleh keterangan Saksi tambahan Sdr. Antoro (Saksi-4) yang menerangkan, bahwa yang ikut menyertakan modal investasi melalui Terdakwa dari daerah Pati bukan Saksi-2 saja, diantaranya adalah Sdri. Anita (sepupu Terdakwa) yang ikut lebih dahulu melalui Terdakwa dan Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar bahwa Terdakwa ikut CV. Indotronik dari Sdr. Anita, hal itu dibenarkan oleh Saksi-2 setelah dikonfrontir oleh Oditur di Persidangan (dengan jawaban dari Saksi-2 bukan Saksi-2 yang bertanya tapi Sdri. Anita yang memberitahu) walaupun Saksi-2 menyangkal bahwa saksi-2 diberitahu oleh Sdri. Anita hal ini membuktikan bahwa Saksi-2 memang sudah mengetahui sebelumnya tentang bisnis pulsa elektrik di CV. Indotronik.

l. Bahwa Saksi-4 mengatakan sebelum ada Surat Pernyataan tersebut, sebelumnya ada kesepakatan apabila Saksi-2 ikut menanamkan modal melalui Terdakwa, orang tua Terdakwa juga ikut Asuransi Kesehatan Prudensial atas nama Kunarjo (orang tua Terdakwa).(Bukti terlampir).

Dengan demikian Unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini kami Penasihat Hukum setelah melihat dan memperhatikan keterangan dan bukti, berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Perdata karena :

- a. Bahwa Terdakwa, Saksi-2 serta Saksi-3 memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi-2 serta Saksi-3 menandatangani Surat Pernyataan yang sebelumnya sudah dilihat dan dibaca selanjutnya ditandatangani, menunjukkan sikap menyetujui isi dari surat tersebut.
- b. Bahwa telah terjadi perikatan antara Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPdata.
- c. Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 menandatangani Surat Pernyataan Pasal 1338 KUHPdata telah berlaku dan mengikat antara Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 karena Surat Pernyataan telah di sepakati para pihak sehingga sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.
- d. Bahwa Terdakwa telah memenuhi kewajibannya memberikan sesuatu, berupa keuntungan sesuai isi kesepakatan dalam Surat Pernyataan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan September dan selanjutnya tidak mampu karena Keadaan memaksa/Force Majeur.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-3 untuk mebicarakan menyelesaikan pengembalian uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan memberikan uang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya dicicil sesuai kemampuan Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa juga telah berkomunikasi dengan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-2. (dikuatkan keterangan Saksi-1 dipersidangan melalui sms).

g. Bahwa Terdakwa sudah mengangsur berapa orang yang menanamkan Modal melalui Terdakwa diantaranya adalah Sdr. Carolin (Saksi-5 yang menyaksikan karena uangnya tunai), Mayor Arm Dede, Sumarlan, Kuntoro, antoro, Letkol Inf Mangaraja Simanjuntak, Sdri. Tatik, Mayor Arm Sumanto, (melalui transfer mbangkin BCA Terdakwa), Serma Kobib dan Serma Mulyadi (Mertua yang bantu membayar langsung karena posis di Jember).

h. Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan dengan beberapa orang yang menanamkan modalnya melalui Terdakwa, yaitu Sdri. Neny Triana dan Sdri.Dian Agustina.(Foto Copy Surat pernyataan terlampir).

i. Bahwa Terdakwa menanamkan modal kepada CV. Indotronik dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Investasi Dana.(Bukti terlampir).

Sebelum sampai pada bagian akhir pembelaan ini terlebih dahulu kami utarakan hal- hal yang perlu dipertimbangkan dalam dalam memutus perkara :

a. Terdakwa belum pernah dihukum

b. Terdakwa mempunyai keluarga (istri dan 2 orang anak) yang saat ini mengandalkan gaji untuk keperluan sehari-hari dimana gaji Terdakwa telah dipotong Bank BRI sebesar Rp 1.600.000,- dan Koperasi Kodam II/Swj sebesar Rp1.100.000;

c. Terdakwa masih muda dan kariernya masih panjang.

d. Terdakwa memiliki dedikasi dan tanggungjawab yg tinggi terhadap jabatan yang di embannya.

e. Terdakwa mempunyai itikad baik dan telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengembalikan Modal usaha milik orang lain dengan cara mencicil dan sudah ada yang dilunasinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon dengan kerendahan hati kiranya Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus agar, membebaskan tedakwa dari segala dakwaan, dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Selanjutnya Tedakwa menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi
4. Terdakwa mohon keringanan hukuman.

III. Replik Oditur Militer Tinggi yang diajukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017.
2. Mohon menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor: Sdak/34/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

IV. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Pangdam II/Swj selaku Papera Terdakwa tentang keringanan hukuman.
2. Bukti Pembayaran Gaji bulan Januari 2017.
3. Bukti Kas Masuk dari Primkop Kartika Sejahtera bulan Nopember Desember 2016 dan Januari 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas memohon dengan kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Mei 2000 tiga belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Desa Wotan RT 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi utang maupun menghapus piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Anggaran Srendam II/Swj Kodam II/Swj dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11030042040282.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ninik Widyarningsih (Saksi-1) sejak kecil karena Saksi-1 bertetangga dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Kel. Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa saat sedang melaksanakan cuti bersama ayahnya bernama Sdr. Kunarso/Mbah Gendut datang kerumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Wotan RT 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, lalu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa punya usaha Batubara yang sedang dijalankan sangat sukses dan menghasilkan banyak uang, disamping itu ayah Terdakwa juga menyampaikan bahwa benar Terdakwa mempunyai bisnis Batubara dan Pulsa Elektrik yang keuntungannya sangat banyak dan dirinya dikasih uang belanja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan serta ayah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mho Ninik percaya saja sama Joni karena usahanya memang benar bagus dan menghasilkan banyak uang", namun Saksi-1 pada waktu itu minta waktu untuk berfikir.
4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Terdakwa datang lagi ke Rumah Saksi-1 dan membujuk Saksi-1 untuk ikut menanamkan modal usaha dalam bisnis yang dijalanannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengatakan " Mbak Ninik ikut bisnis dengan Saya ya, bisnis yang Saya jalankan peluangnya bagus untungnya cukup besar, makanya Saya berani memberi keuntungan kepada mbak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, dan uang segitu melebihi gaji PNS, makanya cepat beri Saya modal, bapak Saya saja Saya beri uang belanja 10 juta perbulan ", sehingga dengan kata-kata dan janji yang disampaikan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi tergiur dan mau menanamkan modal, namun Saksi hanya menyanggupi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa kemudian pada hari yang sama, Saksi-1 dan Terdakwa membuat konsep Surat Pernyataan yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi-1 sebagai pihak pertama akan menyerahkan uang untuk modal usaha di daerah OKU Sumatera Selatan kepada Terdakwa sebagai pihak kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1 setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 bulan, kemudian 25 hari sejak Saksi-1 menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas Materai 6000 dan Suami Saksi-1 bernama Sdr Parjono (Saksi-2) yang saat itu ada ditempat tersebut bersama adik Saksi-1 bernama Sdr. Sunanto Suko Nugroho (Saksi-3) ikut menandatangani Surat Pernyataan sebagai Saksinya, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar uangnya ditransfer saja karena besok tanggal 7 Mei 2013 akan kembali ke Sumatera Selatan karena liburan cutinya sudah habis.

6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telpon dan menyampaikan agar dananya segera dikirim atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 bersama Suaminya (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 hampir setiap hari dan meminta agar Saksi-1 segera mentransfer kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melengkapi dana sesuai Surat Pernyataan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi-1 bersama Saksi-2 mengirim uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dana sudah masuk ke rekeningnya.
8. Bahwa setelah pengiriman dana tersebut, baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak pernah mengecek secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan perkembangan bisnis Terdakwa karena Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dengan Terdakwa kalau Terdakwa tidak akan berbohong, sedangkan Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau bisnis Terdakwa berjalan lancar serta mendapat keuntungan besar dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar percaya kepada Terdakwa.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan telah menggerakkan hati Saksi-1 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Bahwa sampai sekarang ternyata Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
11. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Saksi-1 yaitu menghubungi Terdakwa melalui HP milik Terdakwa, namun tidak aktif lagi dan Terdakwa tidak pernah pulang ke kampung, disamping itu Saksi-1 mendatangi orang tua Terdakwa untuk minta penjelasan tentang permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa namun tidak ada tanggapan, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam IV /Diponegoro.
12. Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi-1 dan modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta) tersebut akan digunakan untuk bisnis batubara dan pulsa Elektrik milik Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa menginvestasikan uang tersebut kepada CV. Indio Tronik yang bukan milik Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengetahui tentang kegiatan CV. Indio Tronik tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 Mei 2000 tiga belas dan tanggal 14 Mei 2000 tiga belas, ~~setidak-tidaknya~~ dalam tahun 2013 di Kab. Pati Jawa Tengah, ~~setidak-tidaknya~~ di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :



"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda APCjgaran Srendam II/Swj Kodam II/Swj dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11030042040282.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ninik VVidyaningsih (Saksi-1) sejak kecil karena Saksi-1 bertetangga dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Kel. Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa saat sedang melaksanakan cuti bersama ayahnya bernama Sdr. Kunarso/Mbah Gendut datang kerumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Wotan RT 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, lalu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa punya usaha Batubara yang sedang dijalankan sangat sukses dan menghasilkan banyak uang, disamping itu ayah Terdakwa juga menyampaikan bahwa benar Terdakwa mempunyai bisnis Batubara dan Pulsa Elektrik yang keuntungannya sangat banyak dan dirinya dikasih uang belanja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan serta ayah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mho Ninik percaya saja sama Joni karena usahanya memang benar bagus dan menghasilkan banyak uang", namun Saksi-1 pada waktu itu minta waktu untuk berfikir.
4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Terdakwa datang lagi ke Rumah Saksi-1 dan membujuk Saksi-1 untuk ikut menanamkan modal usaha dalam bisnis yang dijalkannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengatakan " Mbak Ninik ikut bisnis dengan Saya ya, bisnis yang Saya jalankan peluangnya bagus untungnya cukup besar, makanya Saya berani memberi keuntungan kepada mbak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, dan uang segitu melebihi gaji PNS, makanya cepat beri Saya modal, bapak Saya saja Saya beri uang belanja 10 juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan ", sehingga dengan kata-kata dan janji yang disampaikan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi tergiur dan mau menanamkan modal, namun Saksi hanya menyanggupi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa kemudian pada hari yang sama, Saksi-1 dan Terdakwa membuat konsep Surat Pernyataan yang isinya adalah Saksi-1 sebagai pihak pertama akan menyerahkan uang untuk modal usaha di daerah OKU Sumatera Selatan kepada Terdakwa sebagai pihak kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1 setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 bulan, kemudian 25 hari sejak Saksi-1 menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas Materai 6000 dan Suami Saksi-1 bernama Sdr Parjono (Saksi-2) yang saat itu ada ditempat tersebut bersama adik Saksi-1 bernama Sdr. Sunanto Suko Nugroho (Saksi-3) ikut menandatangani Surat Pernyataan sebagai Saksinya, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar uangnya ditransfer saja karena besok tanggal 7 Mei 2013 akan kembali ke Sumatera Selatan karena liburan cutinya sudah habis.
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telpon dan menyampaikan agar dananya segera dikirim atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 bersama Suaminya (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah itu Terdakwa. menghubungi Saksi-1 hampir setiap hari dan meminta agar Saksi-1 segera mentransfer kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melengkapi dana sesuai Surat Pernyataan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi-1 bersama Saksi-2 mengirim uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, lalu Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dana sudah masuk kerekeningnya.

8. Bahwa sampai sekarang ternyata Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Saksi-1 yaitu menghubungi Terdakwa melalui HP milik Terdakwa, namun tidak aktif lagi dan Terdakwa tidak pernah pulang ke kampung, disamping itu Saksi-1 mendatangi orang tua Terdakwa untuk minta penjelasan tentang permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa namun tidak ada tanggapan, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam IV /Diponegoro.
10. Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi-1 dan modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta) tersebut akan digunakan untuk bisnis batubara dan pulsa Elektrik milik Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa menginvestasikan uang tersebut kepada CV. Ind° Tronik yang bukan milik Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengetahui tentang kegiatan CV. Indo Tronik tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Handjojo Ratri, S.H. Mayor Chk NRP. 2910006930370 Dkk. 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya, Nomor : Sprin/1/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal Januari 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Sunanto Suko Nugroho**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pati, 15 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bengawan blok G No. 99 Perumahan Payung Mas Pudak Payung Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Arm Joni Aristiawan (Terdakwa) sejak kecil karena satu Desa dan sama-sama satu sekolah SD dan SMP di daerah Pati Jawa Tengah dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui Hand Phone dan mengatakan akan meminjam dana kepada Saksi untuk usaha dan akan memberikan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang ditanamkan, namun Saksi tidak meminjamkan karena uangnya Saksi gunakan untuk usaha sendiri.
3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 di rumah orangtua Saksi yang beralamat Dukuh Pandean RT 01 RW 02 Desa Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ninik Widyaningsih membuat Surat Pernyataan yang isinya antara lain Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ninik Widyaningsih untuk digunakan sebagai modal usaha namun Saksi tidak mengetahui nominalnya, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Saksi Ninik Widyaningsih dan Saksi Parjono.
4. Bahwa setelah pembuatan Surat Pernyataan tersebut, kemudian Saksi Ninik Widyaningsih bersama Saksi Parjono mengirim dana kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA Pati, pada tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) dan 14 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang membuat Saksi Ninik Widyaningsih bisa tertarik dengan bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan janji-janji akan memberi keuntungan besar kepada Saksi Ninik Widyaningsih dan Saksi Ninik Widyaningsih percaya dengan Terdakwa karena sudah menganggap seperti saudara sendiri, sehingga yakin kalau Terdakwa tidak akan berbohong.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ninik Widyaningsih, Yang Saksi tahu Saksi Ninik Widyaningsih melaporkan Terdakwa karena merasa dirugikan sehingga sampai ke persidangan ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal diantaranya :

1. Pemberian keuntungan bukan setelah satu bulan tetapi setelah dua bulan.
2. Pada tahun 2013-2014 Terdakwa pernah komunikasi dengan Saksi Ninik Widyaningsih untuk menyelesaikan masalahnya dengan Saksi Ninik Widyaningsih secara damai dan kekeluargaan.
3. Terdakwa mempunyai investasi pulsa dan penanaman sengan yang dapat menambah modal.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi juga meluruskan yaitu :

1. Janji pemberian keuntungan setelah dua bulan benar.
2. Terdakwa bukan komunikasi/berbicara langsung tetapi hanya sms saja.
3. Masalah modal usaha, Saksi tidak tahu.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **Ninik Widyaningsih**
Pekerjaan : Swasta (Bidan Desa)
Tempat tanggal lahir : Pati, 1 Desember 1980
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Wotan RT. 001 Rw. 002 Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Arm Joni Aristiawan (Terdakwa) karena satu kampung dan Terdakwa satu sekolah di SDN 1 Desa Wotan dengan adik Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 Terdakwa bersama ayahnya bernama Sdr. Kunarso/Mbah Gendut datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Wotan RT 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah. Terdakwa menceritakan kesuksesannya yang mempunyai usaha batubara, ayah Terdakwa menceritakan bahwa memang benar Terdakwa mempunyai bisnis batubara dan pulsa elektrik yang keuntungannya sangat banyak sehingga dirinya diberi uang belanja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Ayah Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Mba Ninik percaya saja sama Joni karena usahanya memang benar bagus dan menghasilkan banyak uang", namun Saksi pada waktu itu minta waktu untuk berfikir.
3. Bahwa tanggal 6 Mei 2013, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi dan membujuk Saksi untuk ikut menanamkan modal usaha Batubara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Mbak Ninik ikut bisnis dengan saya ya, bisnis yang saya jalankan peluangnya bagus, untungnya cukup besar makanya saya berani memberi keuntungan kepada mbak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan uang segitu melebihi gaji PNS, makanya cepat beri saya modal, bapak saya saja saya beri uang belanja 10 juta per bulan". Kata-kata dan janji yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi menjadi tergiur dan mau menanamkan modal, namun Saksi hanya menyanggupi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa membuat konsep Surat Pernyataan yang isinya adalah Saksi sebagai pihak pertama akan menyerahkan uang untuk modal usaha di daerah OKU Sumatera Selatan kepada Terdakwa sebagai pihak kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setiap bulannya Saksi akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 bulan 25 hari sejak Saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Saksi disuruh menandatangani Surat Pernyataan tersebut di atas Materai 6000 dan suami Saksi bernama Sdr Parjono (Saksi Parjono) yang ikut menandatangani Surat Pernyataan sebagai Saksinya, setelah itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi agar uangnya ditransfer saja karena besok tanggal 7 Mei 2013 akan kembali ke Sumatera Selatan karena liburan cutinya sudah habis.
4. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon agar dananya segera dikirim/ditransfer. Kemudian Saksi bersama suami Saksi Parjono mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank BCA di Kab. Pati dari rekening BCA a.n. Parjono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek 594601012013535 ke rekening BCA a.n. Joni Aristiawan Norek 2570391634, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah Saksi transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas bahwa dana sudah masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah mentransfer dana tersebut, Saksi dihubungi oleh Terdakwa hampir setiap hari dan meminta Saksi agar segera mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melengkapi dana modal sesuai Surat Pernyataan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi bersama suami Saksi Parjono mentransfer kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui bank BCA Kab. Pati dari rekening BCA a n. Parjono Norek 594601012013535 ke rekening BCA a n. Joni Aristiawan Norek 2570391634, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menceritakan bahwa dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah Saksi transfer ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa dana sudah masuk ke rekeningnya.
6. Bahwa Saksi setelah mentransfer dana kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak pernah mengecek secara langsung baik lokasi maupun perkembangan bisnisnya karena Saksi percaya sepenuhnya dengan Terdakwa sebagai seorang perwira TNI tidak akan membohongi Saksi, sedangkan Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan menceritakan kalau bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa berjalan lancar serta mendapat keuntungan besar dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar percaya kepada Terdakwa.
7. Bahwa karena seiring dengan berjalannya waktu ternyata Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan maupun mengembalikan modal yang dijanjikan kepada Saksi, kemudian Saksi berupaya menghubungi Terdakwa melalui HP milik Terdakwa, namun Hpnya tidak aktif lagi dan Terdakwa tidak pernah pulang ke kampung, disamping itu Saksi mendatangi orang tuanya untuk minta penjelasan tentang permasalahan Saksi dengan Terdakwa namun tidak ada tanggapan, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa, lalu Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam IV /Diponegoro.
8. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa dalam hal berbisnis batubara dan pulsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik masih banyak orang lain yang menjadi korban dalam permasalahan yang serupa, namun Saksi tidak bisa menyebutkan identitasnya.

Atas keterangan Saksi Ninik Widyaningsih tersebut di atas, Terdakwa menyangkal diantaranya :

1. Terdakwa melaksanakan cuti dan datang hanya sendiri ke rumah Saksi.
2. Terdakwa telah mengirimkan keuntungan melalui SMS Banking yaitu pada bulan Juni. Juli dan Agustus 2013.
3. Ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ninik Widyaningsih yaitu Terdakwa disuruh ikut asuransi prudential dengan imbal balik, Saksi menanamkan modal kepada Terdakwa.
4. Pada bulan Agustus Terdakwa masih komunikasi dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah metranfer uang kepada Saksi dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik melalui telepon atau SMS.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **Parjono**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 4 April 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Wotan RT. 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Arm Joni Aristiawan (Terdakwa) sekira tahun 2012 karena Terdakwa adalah teman sekolah adik Isteri Saksi mulai dari SD sampai dengan SMP, tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2013, Terdakwa bersama Isteri dan anaknya datang ke rumah Saksi untuk bersilaturahmi dengan keluarga Saksi, beberapa hari kemudian, Terdakwa datang lagi bersama ayahnya bernama Sdr. Kunarjo alias Pak Gendut dan bercerita tentang kesuksesan Terdakwa dan Terdakwa mempunyai bisnis yang sedang dijalankan sangat sukses dan menghasilkan banyak uang, disamping itu ayah Terdakwa juga menambahkan hal yang sama kalau Terdakwa bisnisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan menghasilkan banyak uang, lalu Terdakwa mengajak Istri Saksi (Sdri Ninik Widyaningsih) untuk ikut bergabung dalam usaha yang dijalanannya.

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa sendirian datang ke rumah Saksi dan menceritakan tentang pembicaraan sebelumnya yang intinya Terdakwa membujuk Saksi dan Istri Saksi untuk ikut menanamkan modal kepada Terdakwa dalam bisnis yang dijalankan, disamping itu Terdakwa memberikan janji-janji kepada Saksi Ninik Widyaningsih dengan mengatakan "ayo mbak ikut bisnis dengan Saya, bahwa bisnis yang Saya jalankan peluangnya bagus untungnya banyak, makanya cepat beri Saya modal, nanti setiap bulan akan saya beri keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)",
4. Bahwa karena Saksi serta keluarga Saksi sudah saling kenal dan melihat Terdakwa seorang perwira TNI yang menurut perkiraan Saksi bahwa Terdakwa tidak akan berbohong, sehingga Saksi dan Istri Saksi (Saksi Ninik Widyaningsih) menjadi tergiur dan mau ikut menanamkan modal secara bertahap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada hari itu juga membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Istri Saksi sebagai pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pihak kedua, dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Istri Saksi setiap bulannya untuk waktu selama 12 (dua belas) bulan 25 (dua puluh lima) hari terhitung mulai tanggal penyerahan uang dari Istri Saksi, setelah ada kesepakatan lalu Istri Saksi (Saksi Ninik Widyaningsih) dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat, sedangkan Saksi juga ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Saksi bersama Istri Saksi Sdri. Ninik Widyaningsih mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan (Terdakwa) nomor rekening 2570391634 dengan cara Saksi mengambil uang tunai dari Bank BRI kemudian Saksi transfer melalui Bank BCA Pati, kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi Ninik Widyaningsih menggadaikan perhiasannya lalu mengirim lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA Pati ke rekening Terdakwa.
6. Bahwa Saksi selama bekerja sama dengan Terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung lokasi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan bisnisnya, karena Saksi percaya sepenuhnya dengan Terdakwa.

7. Bahwa selain Istri Saksi Sdri. Ninik Widyaningsih yang menjadi korban yang dilakukan Terdakwa, masih ada orang lain yang menjadi korban dalam hal permasalahan yang serupa namun Saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal diantaranya :

1. Terdakwa Tidak putus komunikasi tetapi selalu kontak dengan Saksi Ninik.
2. Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi, tanpa orang tuanya.
3. Terdakwa telah mengirim keuntungan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2013 melalui SMS Banking.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah metranfer uang kepada Istri Saksi dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Antoro
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang bangunan)
Tempat tanggal lahir : Umur 45 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Wotan Rt.02 Rw. 01 Kecamatan Sukailo Pati Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan saudara..
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada kerjasama dengan Indotronik dan mendapat keuntungan.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ninik Widyaningsih.
4. Bahwa Terdakwa datang ke Desa sendiri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Amirudin
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : OKU Timur Martapura, 11 Januari 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura
Kab. OKU Timur Nomor 17.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Martapura.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha milik Terdakwa yang Saksi tahu Terdakwa ikut dalam usaha Indotronik, dan Saksi ikut Indotronik sendiri tidak melalui Terdakwa dan sampai usaha Indotronik bangkrut.
3. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk membantu menyelesaikan utang-utang Terdakwa kepada seniornya.
4. Bahwa Saksi pernah meminjami uang Kpd Terdakwa sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dengan jaminan rumah dan mobil Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Parjono untuk menyelesaikan masalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Januhari
Pekerjaan : Kepala Desa Pandan Jaya
Tempat tanggal lahir : OKU Timur, 19 Januari 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun I Rt. 02 Rw. 1 Desa Pandan Jaya
Kec. Madang Suku Dua Kab. OKU
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, saat Saksi ikut Indotronik
2. Bahwa Saksi menanam saham sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa penanaman saham ke Indotronik tidak melalui Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini dilaksanakan 3 (Tiga) kali para saksi tidak hadir juga dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini akan tetapi para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan di depan Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari POM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Kastono**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pati, 10 Maret 1950.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Desa Wotan Kec. Sukolio Kab. Pati Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Arm Joni Aristiawan (Terdakwa) sejak tahun 1990 saat Terdakwa masih duduk di bangku SD karena Terdakwa tinggal satu kampung dengan Saksi di Dukuh Pandean Rt.01 Rw.02 Desa Wotan Kec.Sukolilo Pati Jawa Tengah, sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. Ninik Widyaningsih (Saksi Ninik Widyaningsih) karena Saksi Ninik Widyaningsih adalah anak Saksi yang ke 3 (tiga) dari 4 (empat) Saudara, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei tahun 2013, Terdakwa saat melaksanakan cuti ke Pati datang kerumah Saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilaturahmi dan menemui Saksi Ninik Widyaningsih karena pernah sama-sama sekolah di SD Negeri 1 Desa Wotan dan SMP Negeri 1 Kec. Sukolilo namun Terdakwa adik kelas 2 (dua) tahun dibawah Saksi Ninik Widyaningsih, ketika itu Terdakwa juga bercerita sudah mempunyai perusahaan di Sumatera dan usahanya sedang lumayan bagus, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Ninik Widyaningsih untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usahanya dan menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya.

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 bertempat di rumah Saksi beralamat di Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Desa Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, Saksi, Sdr.Parjono (Saksi Parjono) dan anak Saksi yang bernama Sdr.Sunanto Suko Nugroho (Saksi-1) menyaksikan Terdakwa dan Saksi Ninik Widyaningsih membuat Surat Pernyataan yang isinya kurang lebih penyerahan uang Sdri. Ninik Widyaningsih kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk modal usaha.
4. Bahwa setelah pembuatan Surat Pernyataan tersebut, pada tanggal 7 Mei 2013 Saksi Ninik Widyaningsih dan Saksi Parjono menyetor uang tunai ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di bank BCA Pati dan pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi Ninik Widyaningsih dan Saksi Parjono kembali menyetorkan uang tunai ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bank BCA Pati
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat Saksi Ninik Widyaningsih bisa tertarik dengan bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa karena Terdakwa menceritakan janji-janji akan memberi keuntungan besar kepada Saksi Ninik Widyaningsih dan Saksi Ninik Widyaningsih percaya dengan Terdakwa dan sudah menganggap seperti saudara sendiri, sehingga yakin kalau Terdakwa tidak akan berbohong.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah terealisasi seluruhnya atau tidak, namun dengan adanya laporan dari Saksi Ninik Widyaningsih berarti ada permasalahan dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Ninik Widyaningsih sehingga ada pihak yang dirugikan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal diantaranya :

1. Pada saat pembuatan Surat Pernyataan, Saksi-7 tidak melihat karena tidak berada di ruangan tersebut
2. Sebenarnya perjanjian dilakukan pada bulan April 2013 tetapi

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani baru bulan Mei 2013.

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Anggaran Srendam II/Swj Kodam II/Swj dengan pangkat Mayor Arm NRP 11030042040282.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ninik Widyaningsih (Saksi Ninik Widyaningsih) sejak kecil karena Saksi Ninik Widyaningsih bertetangga dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Kel. Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan April 2013, Terdakwa saat cuti berkunjung ke rumah Saksi Ninik Widyaningsih di Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Kel. Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, ketika itu Terdakwa mengajak Saksi Ninik Widyaningsih untuk menanamkan modal usaha pulsa elektromk CV Indo Tronik milik Sdr. Albertus Primadani Irawan, karena Terdakwa juga sudah ikut sebagai nasabahnya selama 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Januari 2011 dan keuntungan yang Terdakwa sudah dapatkan berfariasi yaitu 1 %, 2%, 3 % dan 4 % dari modal yang masuk .
4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 bertempat di rumah Saksi Ninik Widyaningsih di Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Kel. Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ninik dan Suami Saksi Ninik Widyaningsih yang bernama Saksi Parjono, kemudian pada tanggal 7 mei 2013 Terdakwa telah menerima dana dari Saksi Ninik Widyaningsih sebesar Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik/atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2570391634 BCA KCP Baturaja sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dana yang Terdakwa terima dari Saksi Ninik Widyarningsih tersebut, kemudian Terdakwa penggunaan untuk menanam modal Pulsa Elektrik CV Indotronik milik Sdr. Albertus Pramadani Irawan dengan kesepakatan bahwa Saksi Ninik Widyarningsih akan menerima Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan 25 (dua puluh lima) hari terhitung mulai tanggal penyerahan uang dari Saksi Ninik Widyarningsih kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013, Terdakwa baru memenuhi kesepakatan yang dibuat dengan Saksi Ninik Widyarningsih yaitu keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dikirim dengan cara transfer melalui SMS Banking dari BCA milik Terdakwa norek. 2570391634 ke rekening atas nama Saksi Ninik Widyarningsih di BRI norek. 594601007862533, namun Terdakwa kemudian hingga saat tidak bisa membayarkan lagi karena CV Indo Tronik sudah bangkrut.
7. Bahwa selain Sdr. Ninik Widyarningsih (Saksi Ninik Widyarningsih) ada pemodal lain yang dananya masuk melalui Terdakwa berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dengan total dana sebesar Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian dana tersebut Terdakwa masukkan ke CV Indotronik, namun dari dana tersebut sudah ada yang Terdakwa lunasi dan ada juga yang sudah Terdakwa cicil pembayarannya serta ada juga yang belum terbayarkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ninik Widyarningsih selaku pihak kesatu dan Sdr. Joni Aristiawan (Terdakwa) selaku pihak kedua tertanggal 6 Mei 2013.
- b. Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Mei 2013 dan Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013.

Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan Barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa serta berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Anggaran Srendam II/Swj Kodam II/Swj dengan pangkat Mayor Arm NRP 11030042040282.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ninik Widyaningsih sejak kecil karena Saksi Ninik Widyaningsih bertetangga dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pandean RT 001 RW 002 Kel Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa saat sedang melaksanakan cuti bersama ayahnya bernama Sdr. Kunarso/Mbah Gendut datang kerumah Saksi Ninik Widyaningsih yang beralamat di Desa Wotan RT 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah, lalu Terdakwa menceritakan kesuksesannya yang mempunyai usaha batubara, ayah Terdakwa menceritakan bahwa memang benar Terdakwa mempunyai bisnis batubara dan pulsa elektrik yang keuntungannya sangat banyak sehingga dirinya diberi uang belanja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Ayah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik "Mba Ninik percaya saja sama Joni karena usahanya memang benar bagus dan menghasilkan banyak uang", namun Saksi pada waktu itu minta waktu untuk berfikir.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Ninik Widyaningsih dan membujuk Saksi Ninik Widyaningsih untuk ikut menanamkan modal usaha Batubara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik Widyaningsih "Mbak Ninik ikut bisnis dengan saya ya, bisnis yang saya jalankan peluangnya bagus, untungnya cukup besar makanya saya berani memberi keuntungan kepada mbak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan uang segitu melebihi gaji PNS, makanya cepat beri saya modal, bapak saya saja saya beri uang belanja 10 juta per bulan". Kata-kata dan janji yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi Ninik Widyaningsih menjadi tergiur dan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan modal, namun Saksi Ninik Widyaningsih hanya menyanggupi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Mei 2013 itu juga Saksi Ninik Widyaningsih dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah Saksi Ninik Widyaningsih sebagai pihak pertama akan menyerahkan uang untuk modal usaha di daerah OKU Sumatera Selatan kepada Terdakwa sebagai pihak kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setiap bulannya Saksi Ninik Widyaningsih akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 bulan 25 hari sejak Saksi Ninik Widyaningsih menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Saksi Ninik Widyaningsih disuruh menandatangani Surat Pernyataan tersebut di atas Materai 6000 dan suami Saksi Ninik Widyaningsih bernama Sdr Parjono yang ikut menandatangani Surat Pernyataan sebagai Saksinya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik Widyaningsih agar uangnya ditransfer saja karena besok tanggal 7 Mei 2013 akan kembali ke Sumatera Selatan karena liburan cutinya sudah habis.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2013, Terdakwa menghubungi Saksi Ninik Widyaningsih melalui telpon dan mengatakan agar dananya segera dikirim, atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi Ninik Widyaningsih bersama suaminya Saksi Parjono mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, kemudian Saksi Ninik Widyaningsih menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ninik Widyaningsih sudah mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa membalas bahwa dana sudah masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ninik Widyaningsih hampir setiap hari dan meminta agar Saksi Ninik Widyaningsih segera mentransfer kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melengkapi dana sesuai Surat Pernyataan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi Ninik Widyaningsih bersama Saksi Parjono mengirim uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, lalu Saksi Ninik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyaningsih menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa membalas kepada Saksi Ninik Widyaningsih bahwa dana sudah masuk kerekeningnya.

8. Bahwa benar setelah pengiriman dana tersebut, baik Saksi Ninik Widyaningsih maupun Saksi Parjono tidak pernah mengecek secara langsung lokasi dan perkembangan bisnis Terdakwa karena Saksi Ninik Widyaningsih dan Saksi Parjono percaya dengan Terdakwa kalau Terdakwa tidak akan berbohong, sedangkan Terdakwa pernah menghubungi Saksi Ninik Widyaningsih dan menceritakan kalau bisnis Terdakwa berjalan lancar serta mendapat keuntungan besar dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi Ninik Widyaningsih agar percaya kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Ninik Widyaningsih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan telah menggerakkan hati Saksi Ninik Widyaningsih untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Bahwa benar sampai sekarang ternyata Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi Ninik Widyaningsih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Ninik Widyaningsih kepada Terdakwa tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Ninik Widyaningsih mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
11. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Saksi Ninik Widyaningsih yaitu menghubungi Terdakwa melalui HP milik Terdakwa, namun tidak aktif lagi dan Terdakwa tidak pernah pulang ke kampung, disamping itu Saksi Ninik Widyaningsih mendatangi orang tua Terdakwa untuk minta penjelasan tentang permasalahan Saksi Ninik Widyaningsih dengan Terdakwa namun tidak ada tanggapan, sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa, lalu Saksi Ninik Widyaningsih melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam IV /Diponegoro.
12. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi Ninik Widyaningsih dan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) tersebut akan digunakan untuk bisnis batubara dan pulsa elektrik milik Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa menginvestasikan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Indo Tronik yang bukan milik Terdakwa dan Saksi Ninik Widyaniingsih tidak mengetahui tentang kegiatan CV. Indo Tronik tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilakukan penuh kesadaran dan sudah memperhitungkan segala akibatnya selanjutnya setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memanfaatkan ataupun menggunakan hasilnya guna kepentingan diri sendiri dan dilakukan dengan cara-cara melanggar hak orang lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan yang dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam unsur ketiga dimana diuraikan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk dalam Hukum Perdata, adalah tidak benar, karena awal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Ninik adalah meminjam uang bukan kerja sama dan pinjaman tersebut diberikan oleh Saksi Ninik karena Terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan Rp.6000.000; dari modal yang dipinjam oleh Terdakwa, padahal apa yang dikatakan Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai usaha Pom Bensin dan Jualan pulsa Elektrik adalah tidak benar karena Ternyata uang yang dipinjamkan tersebut oleh Terdakwa dimasukkan sebagai modal di PT Indo Tronik yang mana Saksi Ninik tidak mengetahui sama sekali, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana.

Atas uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tinggi haruslah menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan mengenai pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman / Clemensi, sudah akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai sebab akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidananya ketika itu, namun Majelis Hakim juga tidak lepas dari penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 9 Januari pada intinya tetap pada tuntutananya oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi tidak lagi menanggapi.

Menimbang : Bahwa Duplik yang diajukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya sama dengan Pledoinya maka majelis Hakim Tinggi tidak menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan langsung memilih dan membuktikan terhadap salah satu dari dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh atau terungkap dipersidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa“

Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “**Barang siapa**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “**Barang siapa**” adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa secara subyektif, Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan secara obyektif Terdakwa telah cukup dewasa serta memiliki intelektualitas yang memadai untuk mengerti dan menyadari segala sesuatu yang diperbuatnya beserta akibatnya. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang termasuk pula yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan , kenaikan pangkat dan mutasj jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Anqqaran Srendam II/Swj Kodam II/Swj dengan pangkat Mayor Arm NRP 11030042040282
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukurn dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukurn yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasehat Hukurn dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata **"Dengan maksud"** adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".
- Bahwa yang dimaksud **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan **"Secara melawan hukum"** artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.
- Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.
- Bahwa yang dimaksud **"Melawan Hukum"** menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur "Dengan Sengaja" maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa saat sedang melaksanakan cuti bersama ayahnya bernama Sdr. Kunarso/Mbah Gendut datang kerumah Saksi Ninik Widyarningsih yang beralamat di Desa Wotan RT 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab, Pati Jawa Tengah, lalu Terdakwa menceritakan kesuksesannya yang mempunyai usaha batubara, ayah Terdakwa menceritakan bahwa memang benar Terdakwa mempunyai bisnis batubara dan pulsa elektrik yang keuntungannya sangat banyak sehingga dirinya diberi uang belanja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Ayah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik "Mba Ninik percaya saja sama Joni karena usahanya memang benar bagus dan menghasilkan banyak uang", namun Saksi pada waktu itu minta waktu untuk berfikir.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Ninik Widyarningsih dan membujuk Saksi Ninik Widyarningsih untuk ikut menanamkan modal usaha Batubara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik Widyarningsih "Mbak Ninik ikut bisnis dengan saya ya, bisnis yang saya jalankan peluangnya bagus, untungnya cukup besar makanya saya berani memberi keuntungan kepada mbak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan uang segitu melebihi gaji PNS, makanya cepat beri saya modal, bapak saya saja saya beri uang belanja 10 juta per bulan". Kata-kata dan janji yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi Ninik Widyarningsih menjadi tergiur dan mau menanamkan modal, namun Saksi Ninik Widyarningsih hanya menyanggupi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Mei 2013 itu juga Saksi Ninik Widyarningsih dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah Saksi Ninik Widyarningsih sebagai pihak pertama akan menyerahkan uang untuk modal usaha di daerah OKU Sumatera Selatan kepada Terdakwa sebagai pihak kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setiap bulannya Saksi Ninik Widyarningsih akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 bulan 25 hari sejak Saksi Ninik Widyarningsih menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Saksi Ninik Widyarningsih disuruh menandatangani Surat Pernyataan tersebut di atas Materai 6000 dan suami Saksi Ninik Widyarningsih bernama Sdr Parjono yang ikut menandatangani Surat Pernyataan sebagai Saksinya, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik Widyaningsih agar uangnya ditransfer saja karena besok tanggal 7 Mei 2013 akan kembali ke Sumatera Selatan karena liburan cutinya sudah habis.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2013, Terdakwa menghubungi Saksi Ninik Widyaningsih melalui telpon dan mengatakan agar dananya segera dikirim, atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi Ninik Widyaningsih bersama suaminya Saksi Parjono mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, kemudian Saksi Ninik Widyaningsih menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ninik Widyaningsih sudah mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa membalas bahwa dana sudah masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ninik Widyaningsih hampir setiap hari dan meminta agar Saksi Ninik Widyaningsih segera mentransfer kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melengkapi dana sesuai Surat Pernyataan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi Ninik Widyaningsih bersama Saksi Parjono mengirim uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BCA Pati ke rekening BCA atas nama Joni Aristiawan nomor rekening 2570391634, lalu Saksi Ninik Widyaningsih menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa membalas kepada Saksi Ninik Widyaningsih bahwa dana sudah masuk kerekeningnya.
6. Bahwa benar setelah pengiriman dana tersebut, baik Saksi Ninik Widyaningsih maupun Saksi Parjono tidak pernah mengecek secara langsung lokasi dan perkembangan bisnis Terdakwa karena Saksi Ninik Widyaningsih dan Saksi Parjono percaya dengan Terdakwa kalau Terdakwa tidak akan berbohong, sedangkan Terdakwa pernah menghubungi Saksi Ninik Widyaningsih dan menceritakan kalau bisnis Terdakwa berjalan lancar serta mendapat keuntungan besar dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi Ninik Widyaningsih agar percaya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilakukan penuh kesadaran dan sudah memperhitungkan segala akibatnya selanjutnya setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memanfaatkan ataupun menggunakan hasilnya guna kepentingan diri sendiri dan dilakukan dengan cara-cara melanggar hak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.
- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa saat sedang melaksanakan cuti bersama ayahnya bernama Sdr. Kunarso/Mbah Gendut datang kerumah Saksi Ninik Widyarningsih yang beralamat di Desa Wotan RT 001 RW 002 Kec. Sukolilo Kab, Pati Jawa Tengah, lalu Terdakwa menceritakan kesuksesannya yang mempunyai usaha batubara, ayah Terdakwa menceritakan bahwa memang benar Terdakwa mempunyai bisnis batubara dan pulsa elektrik yang keuntungannya sangat banyak sehingga dirinya diberi uang belanja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Ayah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik "Mba Ninik percaya saja sama Joni karena usahanya memang benar bagus dan menghasilkan banyak uang", namun Saksi pada waktu itu minta waktu untuk berfikir.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013, Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Ninik Widyarningsih dan membujuk Saksi Ninik Widyarningsih untuk ikut menanamkan modal usaha Batubara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ninik Widyarningsih " Mbak Ninik ikut bisnis dengan saya ya, bisnis yang saya jalankan peluangnya bagus, untungnya cukup besar makanya saya berani memberi keuntungan kepada mbak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan uang segitu melebihi gaji PNS, makanya cepat beri saya modal, bapak saya saja saya beri uang belanja 10 juta per bulan". Kata-kata dan janji yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi Ninik Widyarningsih menjadi tergiur dan mau menanamkan modal, namun Saksi Ninik Widyarningsih hanya menyanggupi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Ninik Widyarningsih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan telah menggerakkan hati Saksi Ninik Widyarningsih untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa benar sampai sekarang ternyata Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ninik Widyarningsih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Ninik Widyarningsih kepada Terdakwa tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Ninik Widyarningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini pada hakekatnya ingin mencari keuntungan dengan cara yang mudah walaupun dengan cara yang melanggar hukum.

2. Pada Hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang berpangkat Mayor seharusnya tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, karena perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan 8 Wajib TNI yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ninik mengalami kerugian materil berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang milik Saksi Ninik

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Ninik Widyarningsih dan sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan.
3. Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI tidak memberikan contoh yang baik dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan penegakan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ninik Widyaningsih selaku kesatu dan Sdr. Joni Aristiawan (Terdakwa) selaku pihak kedua tertanggal 6 Mei 2013.
- b. Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Mei 2013 dan Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013.

Karena semuanya ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) UU Ri Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Joni Aristiawan Mayor Arm NRP. 11030042040282**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ninik Widyaningsih selaku kesatu dan Sdr. Joni Aristiawan (Terdakwa) selaku pihak kedua tertanggal 6 Mei 2013.
- b. Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Mei 2013 dan Slip bukti setoran ke rekening BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Prio Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H.MH. Kolonel Chk Nrp.34011 Penasihat Hukum Terdakwa Handjojo Ratri, S.H. Mayor Chk NRP. 2910006930370 dan Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pijastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pijastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)